



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULO LOR  
NOMOR : 9 TAHUN 2026**

**TENTANG  
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DESA PULO LOR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghasilan tetap Dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka dipandang perlu menetapkan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2026 dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 15/A);
8. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 Penghasilan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
10. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Desa PULO LOR Tahun 2017 Nomor 1/D ).
11. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa PULO LOR Tahun 2018 Nomor .2/E)
12. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa PULO LOR Tahun 2026 ( Lembaran Desa PULO LOR Tahun 2025 Nomor 8/E ).
13. Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PULO LOR Tahun Anggaran 2026 ( Lembaran Desa PULO LOR Tahun 2025 Nomor 14 /A


Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) T.A 2026 Nomor: 188/1 /415.53.9/2025, tanggal 21. Desember 2025.

**MEMUTUSKAN****Menetapkan :****KESATU** : Pemberian Penghasilan Tetap untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa PULO LOR Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	Besaran Penghasilan Tetap ( per-Orang/Bln )	Ket. ( Terhitung Mulai Bulan )
1.	SUHARTO	Kepala desa	Rp 3.000.000,-	Jan. s/d Des
2.	JULIJANTO	Sekretaris Desa	Rp. 2.750.000,-	
3.	JOKO MULYONO	Kaur Umum dan TU	Rp. 2.500.000,-	
4.	ABDUR ROHMAN	Kaur Keuangan	Rp. 2.500.000,-	
5.	ABDUL GHOFUR	Kaur Perencanaan	Rp. 2.500.000,-	
6.	WAHJU SRI L	Kasi Pemerintahan	Rp. 2.500.000,-	
7.	MOKAMAD	Kasi Kesejahteraan	Rp. 2.500.000,-	
8.	MAIMUN	Kasun Pulo wetan	Rp. 2.500.000,-	
9.	HABIB YOGA P MOCH TAUFIK	Kasun Kalimalang	Rp. 2.500.000,-	

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa PULO LOR  
Pada tanggal : 05 Januari 2026  
KEPALA DESA PULO LOR



**SUHARTO**

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sdr. Camat JOMBANG  
2. Sdr. Ketua BPD PULO LOR;  
3. Arsip.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 15/A);
8. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 Penghasilan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
10. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa DIBUJUR Tahun 2017 Nomor 1/D)

**MEMUTUSKAN****Menetapkan :****KESATU** : Pemberian Penghasilan Tetap untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa PULO LOR Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	Besaran Penghasilan Tetap ( per-Orang/Bln )	Ket. ( Terhitung Mulai Bulan )
1.	SUHARTO	Kepala desa	Rp 3.000.000,-	Jan. s/d Des
2.	JULIJANTO	Sekretaris Desa	Rp. 2.750.000,-	
3.	JOKO MULYONO	Kaur Umum dan TU	Rp. 2.500.000,-	
4.	ABDUR ROHMAN	Kaur Keuangan	Rp. 2.500.000,-	
5.	ABDUL GHOFUR	Kaur Perencanaan	Rp. 2.500.000,-	
6.	WAHJU SRI L	Kasi Pemerintahan	Rp. 2.500.000,-	
7.	MOKAMAD	Kasi Kesejahteraan	Rp. 2.500.000,-	
8.	MAIMUN	Kasun Pulo wetan	Rp. 2.500.000,-	
9.	HABIB YOGA P MOCH TAUFIK	Kasun Kalimalang	Rp. 2.500.000,-	

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa PULO LOR  
Pada tanggal : 05 Januari 2026  
KEPALA DESA PULO LOR



**SUHARTO**

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sdr. Camat JOMBANG  
2. Sdr. Ketua BPD PULO LOR;  
3. Arsip.